

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak perorangan atau badan/perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak secara legal. Di satu sisi praktik *tax avoidance* diperbolehkan karena tidak melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hanya saja lebih dianggap pemanfaatan celah dalam undang-undang perpajakan yang ada. Meskipun hal tersebut tidak melanggar hukum, sebagian besar pihak sepakat bahwa *tax avoidance* sebaiknya dihindari, karena dapat berdampak pada penurunan pendapatan negara dari sektor pajak (Susanto, 2022). Hal tersebut telah menyebabkan Negara kehilangan potensi penerimaan pajak yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meringankan beban anggaran negara (Sari & Indrawan, 2022).

Penghindaran pajak merupakan strategi manajemen pajak yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan dapat mencapai tingkat laba dan likuiditas yang optimal untuk memberikan keuntungan maksimal kepada pemegang saham. Praktik ini berlawanan dengan tujuan pemerintah yang menginginkan pendapatan pajak yang tinggi. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memiliki peran yang sangat penting dibandingkan dengan sumber pendapatan negara lainnya. Karena itu, pemerintah secara konsisten menetapkan target pendapatan negara yang meningkat,

khususnya dari segi penerimaan pajak setiap tahunnya (Gazali *et al.*, 2020). Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2018-2022, seperti yang tertera pada tabel 1.1

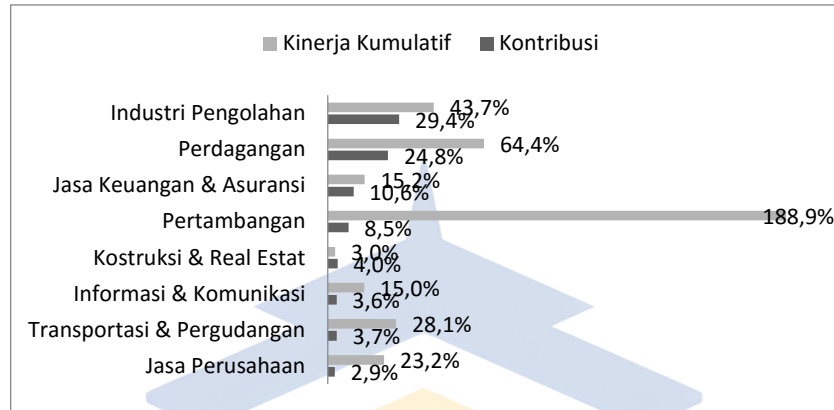
Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022

(dalam Triliun Rupiah)					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	Rp1.424,00	Rp1.577,56	Rp1.198,82	Rp1.229,60	Rp1.784,00
Realisasi	Rp1.315,93	Rp1.332,06	Rp1.072,10	Rp1.277,70	Rp2.034,50
Capaian	92%	84%	89%	104%	114%

Sumber: Data diolah dari www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data yang tertera, terlihat bahwa penerimaan pajak mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai realisasinya mencapai titik terendah dibandingkan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Target penerimaan pajak dalam APBN tahun 2021 dan 2022 telah tercapai dengan masing-masing Rp1.229,60 triliun dan Rp1.784,00 triliun. Pada Desember 2021 dan 2022, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.277,70 triliun dan Rp2.034,50 triliun, masing-masing melebihi target sebesar 104% dan 114%. Dalam APBN tahun 2018-2022, terlihat bahwa merealisasikan target pajak sebesar 100% menjadi hal yang sulit.

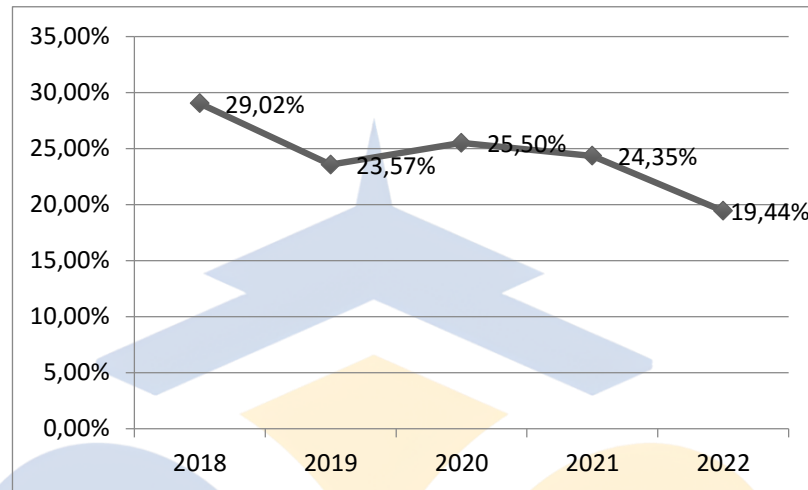
Gambar 1.1
Penyumbang Pajak Terbesar Berdasarkan Beberapa Sektor Tahun 2022



Sumber: <https://kemenkeu.go.id>

Pertambangan merupakan bagian integral dari sektor energi. Pertambangan dan energi merupakan sektor andalan yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian suatu daerah. Secara sektoral, sampai dengan Oktober 2022 sektor pertambangan mampu memberikan kontribusi sebesar 8,5% dan menempati urutan keempat dari lima sektor penyumbang pajak terbesar. Industri pertambangan menyumbang persentase kinerja kumulatif terbesar sebesar 188,9% atau jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 42,6%, hal ini terjadi karena pertumbuhan setoran pajak yang sangat tinggi seiring dengan tren kenaikan harga komoditas global terutama tambang (Kurniati, 2022).

Gambar 1.2
Rata-rata Penghindaran Pajak Berdasarkan *Effective Tax Rate* (ETR)
Perusahaan Energi Tahun 2018-2022



Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan gambar 1.2 mengenai rata-rata tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan energi pada tahun 2018-2022. Gambar 1.2 menunjukkan bagaimana tingkat penghindaran pajak diukur dengan menggunakan rumus ETR, yang menghitungnya dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak. Pada gambar tersebut menunjukkan variasi dalam praktik penghindaran pajak perusahaan energi di Indonesia dari tahun ke tahun. Semakin tinggi nilai ETR nya maka terindikasi semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sebaliknya, jika ETR nya rendah maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi (Salikim *et al.*, 2019). Pada tahun 2022 nilai rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) terendah perusahaan energi mencapai 19,44%, yang menjadikan penghindaran pajak tertinggi pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menjelaskan mengenai hasil temuan penghindaran pajak yang diperkirakan merugikan negara hingga mencapai Rp 68,7 triliun per tahun. Informasi ini diungkapkan oleh *Tax Justice Network*, yang dalam laporannya menyatakan bahwa akibat dari praktik penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Dalam laporan "*Tax Justice in the time of Covid-19*", dikemukakan bahwa dari jumlah tersebut, sekitar US\$ 4,78 miliar setara dengan Rp 67,6 triliun merupakan hasil dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Sementara sekitar US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak individu (Amiludin, 2022).

Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia, perilaku penghindaran pajak diindikasikan terjadi di sektor perusahaan pertambangan. PwC Indonesia (2021) melaporkan bahwa dari 40 perusahaan besar dalam industri pertambangan, sekitar 70% di antaranya belum menggunakan laporan pajak yang transparan. PwC Indonesia *Mining Advisor* juga menggarisbawahi bahwa tingkat transparansi pajak adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja *Environmental, Social dan Good Governance* (ESG) perusahaan pertambangan. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap kontribusi keuangan yang signifikan dari perusahaan pertambangan terhadap masyarakat. Fenomena ini diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia memainkan peran signifikan dalam industri pertambangan batu bara di tingkat global, bahkan menjadi penyumbang terbesar kelima di dunia. Produksi batu bara Indonesia

mencapai sekitar 485 juta ton, menyumbang sekitar 7,2% dari total produksi batu bara global. Selain itu, Indonesia juga menduduki peringkat kedua sebagai negara pengirim batu bara terbesar setelah Australia, dengan sekitar 80% dari total produksinya diekspor (Pransuamitra, 2022). Namun, kontribusi pajak dari industri pertambangan nampaknya tidak sejalan dengan dampak ekonominya yang signifikan (Setiawati & Ammar, 2022).

Di Indonesia, kasus *transfer pricing* akhir-akhir ini terjadi pada PT. Adaro dengan anak perusahaannya Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd yang berlokasi di Singapura. Berdasarkan laporan internasional yang dipublikasikan oleh Global Witness pada tanggal 4 Juli 2019, PT. Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*. PT. Adaro melakukan dua prosedur terpisah. Pertama, batu bara yang dieksploitasi di Indonesia dijual kepada Coaltrade oleh PT. Adaro dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian Coaltrade menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus sebesar US\$ 55 juta yang diterima dari pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dicatat oleh Coaltrade. Pencatatan ini dilakukan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak PT. Adaro, karena tarif pajak di Singapura 17% lebih rendah daripada di Indonesia (Maharani, 2022).

Kasus PT Adaro ini terkait dengan PSAK 7 IAI tahun 2010, yang menyatakan bahwa "Transaksi pihak berelasi adalah setiap pengalihan aset, kewajiban, atau jasa antara entitas pelapor dan pihak berelasi, baik yang melibatkan biaya maupun tidak." Dari analisis kasus PT Adaro dan pengungkapan

pihak berelasi, terlihat bahwa struktur organisasi Adaro Energy menunjukkan perusahaan ini diatur sebagai korporasi dengan Adaro Energy sebagai organisasi induk dan perusahaan induk. Adaro Energy tidak aktif terlibat dalam mekanisme *transfer pricing* penjualan batubara ke Singapura karena peranannya dibatasi sebagai *holding company*. Dalam hubungan pihak berelasi, Adaro Indonesia memanfaatkan perannya sebagai produsen penuh dan menggunakan asetnya untuk memproses batu bara menjadi produk yang memiliki merek dagang, yaitu Envirocoal, untuk mendapatkan kompensasi dari harga jual batu bara tersebut kepada Coaltrade. Oleh karena itu, kemunculan kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy (Maharani, 2022).

Kelemahan dalam peraturan perpajakan yang dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf b. Pasal ini menyatakan bahwa pengurangan pajak dapat dilakukan dengan memasukkan biaya penyusutan aset tetap. Selain itu, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 Pasal 2 juga mengatur harga transfer dalam transaksi antara pihak berelasi yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak. Oleh karena itu, penghindaran pajak bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemilikan institusional, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *transfer pricing* (Sari & Indrawan, 2022).

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *tax avoidance* yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional, juga dikenal sebagai *institutional ownership*, merujuk pada saham yang dimiliki oleh lembaga

keuangan, perusahaan, atau entitas institusi lainnya, yang dimanfaatkan untuk mengawasi perusahaan. Jenis kepemilikan institusional ini adalah bagian dari struktur kepemilikan yang merupakan salah satu mekanisme dalam *good corporate governance* yang baik yang memiliki potensi untuk memengaruhi kinerja perusahaan (Callista & Susanty, 2022).

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dilakukan oleh Sari & Indrawan (2022), Wardana & Asalam (2022), dan Afrika (2021). Hasil penelitian yang dilakukan Sari & Indrawan (2022) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian dari Wardana & Asalam (2022) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrika (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang memengaruhi *tax avoidance* yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* atau intensitas modal adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan sebagai salah satu bentuk modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Aset tetap merupakan suatu aset berwujud yang termasuk ke dalam aset tidak lancar yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari dua tahun (PSAK No. 16 Tahun 2015). Dalam aset tetap terdapat biaya penyusutan yang bisa memengaruhi besarnya beban pajak, karena biaya penyusutan bisa menjadi pengurang beban pajak.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dilakukan oleh Muzakki & Darsono (2015), Anggriantari & Purwantini (2020), dan Sinaga & Malau (2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muzakki & Darsono (2015) *capital intensity* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, Anggriantari & Purwantini (2020) mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Malau (2021) mendapatkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang memengaruhi *tax avoidance* yaitu *inventory intensity*. *Inventory intensity* adalah besarnya investasi yang ditempatkan oleh perusahaan dalam persediaan (Ivena & Handayani, 2022). Dalam PSAK 14 yang mengatur tentang persediaan, disebutkan bahwa biaya yang timbul karena memiliki persediaan yang tinggi harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya pada periode ketika biaya tersebut terjadi.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* dilakukan oleh Sari & Indrawan (2022), Niandari & Novelia (2022), dan Ivena & Handayani (2022). Hasil penelitian yang dilakukan Sari & Indrawan (2022) mendapatkan hasil bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ivena & Handayani (2022) mendapatkan hasil bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Niandari & Novelia (2022) yang mendapatkan hasil bahwa

inventory intensity memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Faktor keempat yang memengaruhi *tax avoidance* adalah *transfer pricing*. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 menjelaskan bahwa *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Praktik *transfer pricing* melibatkan pengurangan harga jual yang dilakukan oleh perusahaan multinasional kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan berlokasi di negara dengan beban pajak yang lebih rendah, yang sering disebut sebagai tempat pengecualian pajak (Prambudi & Asalam, 2021).

Penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dilakukan oleh Nurrahmi & Rahayu (2020), Sitorus *et al.*, (2022), dan Sukrianingrum *et al.*, (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Nurrahmi & Rahayu (2020) mendapatkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian dari Sitorus *et al.*, (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukrianingrum *et al.*, (2022) yang mendapatkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dari beberapa penelitian sebelumnya masih memiliki ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian Sari & Indrawan (2022) dengan judul pengaruh kepemilikan institusional, *capital intensity* dan

inventory intensity terhadap *tax avoidance*. Namun, yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen berupa variabel *transfer pricing*. Alasan penambahan variabel *transfer pricing* karena mekanisme *transfer pricing* paling sering digunakan perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak, untuk mengetahui apakah dengan adanya hubungan istimewa suatu perusahaan akan meminimalisir beban pajak perusahaan namun tetap mendapatkan laba yang tinggi dengan menggeser laba ke perusahaan yang memiliki beban pajak yang lebih rendah.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen, selain itu pengambilan objek penelitian sebelumnya adalah dengan menggunakan sektor industri barang konsumsi dengan rentang waktu 2016-2020, sedangkan untuk penelitian ini yaitu menggunakan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022, dengan alasan karena sektor energi merupakan sektor andalan yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian suatu daerah. Pertambangan merupakan bagian integral dari sektor energi, secara sektoral menurut data Kemenkeu sampai dengan Oktober 2022 sektor pertambangan mampu memberikan kontribusi sebesar 8,5% dan menempati urutan keempat dari lima sektor penyumbang pajak terbesar. Selain itu, alasan lain menggunakan sektor tersebut adalah karena fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor tersebut yaitu PT Adaro Energi Tbk melakukan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan pendapatan dan labanya melalui anak perusahaan yang berada di Singapore yaitu perusahaan Coaltrade Services International dengan cara menjual batu bara

dengan harga murah. Tindakan dari PT Adaro tersebut adalah salah satu upaya perusahaan yang diperbolehkan untuk dilakukan agar dapat meminimalisasi pajak yang dibayarkannya, namun hal tersebut berdampak buruk terhadap pendapatan Indonesia sehingga pada saat itu Indonesia kehilangan pendapatan pajak dari PT Adaro senilai 14 juta dolar AS per tahun (Jusman & Nosita, 2020).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **"Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity* dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*" (Studi Empiris pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)".**

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan yang dimana agar dapat lebih memfokuskan penelitian ini maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen penelitian yaitu *tax avoidance*. Sedangkan variabel independen penelitian terdiri dari kepemilikan institusional, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *transfer pricing*.
2. Objek penelitian yaitu perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian yaitu selama 5 tahun (2018-2022).

1.3 Perumusan Masalah

Pajak memiliki kontribusi yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak yang tinggi setiap tahunnya dapat

memberikan insentif bagi beberapa pihak untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Faktor penerimaan pajak yang tinggi menciptakan kebutuhan untuk mencari strategi pengurangan beban pajak, yang mungkin mendorong perusahaan atau individu untuk mencari celah hukum atau skema penghindaran pajak. Oleh karena itu, adanya faktor penerimaan pajak yang tinggi dapat menjadi pemicu terjadinya praktik penghindaran pajak sebagai respons terhadap beban pajak yang signifikan. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
4. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.

2. Untuk menguji dan menganalisis *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
3. Untuk menguji dan menganalisis *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
4. Untuk menguji dan menganalisis *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai praktik *tax avoidance* dan memberikan kontribusi pengetahuan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Informasi ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber pengetahuan tambahan bagi mereka yang memerlukan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan di masa mendatang, dengan tujuan untuk mengurangi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panutan dan pertimbangan bagi perusahaan yang ingin melakukan praktik *tax avoidance* agar lebih taat lagi dalam membayar pajak dengan biaya yang semestinya.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian *tax avoidance* selanjutnya.

